

## Sinergi Fatwa dan Regulasi dalam Perkembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia

Putri Tri Cahyani<sup>1\*</sup>, Koko Komaruddin<sup>2</sup>, Atang Abdul Hakim<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung

\*[putritc0808@gmail.com](mailto:putritc0808@gmail.com)

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received: June 23, 2025

Accepted: April 02, 2025

Published: July 12, 2025

#### Keywords:

Islamic Capital Market,  
Investment, Fatwa,  
Regulation

### ABSTRACT

The Islamic capital market offers investment opportunities that comply with Islamic law and are financially viable as well as morally sound. The increasing awareness of the importance of halal and ethical investments coincides with promising trends in Indonesia's Islamic capital market. However, the challenges faced are not detached from this progress. Ensuring compliance with Sharia principles in all transactions and capital market instruments is a primary task. This is where the crucial role of fatwas and regulations comes into play. A qualitative method through literature review is employed in this research, using both primary and secondary data from relevant references. The aim of this research is to explain how fatwas and regulations contribute to the growth of the Islamic capital market in Indonesia. The findings indicate that the Islamic capital market in Indonesia has experienced significant growth, supported by strong fatwas and regulations, as well as a variety of investment products that comply with Sharia principles.

At-Tasyri: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah  
is licensed under [CC BY-NC-ND 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

Putri Tri Cahyani, Koko Komaruddin, Atang Abdul Hakim

### PENDAHULUAN

Di antara lembaga keuangan syariah di Indonesia, pasar modal syariah berdiri tegak dan membanggakan. Pasar modal syariah memberikan peluang investasi yang mematuhi hukum Islam dan layak secara finansial serta sehat secara moral. Meningkatnya kesadaran akan pentingnya investasi halal dan beretika bertepatan dengan tren yang menjanjikan di pasar modal syariah Indonesia.<sup>1</sup> Meski demikian, kesulitan yang dihadapi tidak terlepas dari kemajuan tersebut. Memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah dalam seluruh transaksi dan instrumen pasar modal merupakan tugas utama. Di sinilah peran penting fatwa dan regulasi muncul. Fatwa, sebagai keputusan hukum yang dikeluarkan oleh otoritas keagamaan, berfungsi sebagai pedoman bagi pelaku pasar untuk memastikan bahwa semua aktivitas investasi mereka sesuai dengan hukum Islam. Sementara itu, regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas keuangan dan pemerintah berperan untuk mengatur, mengawasi, dan memastikan stabilitas serta integritas pasar modal syariah.<sup>2</sup>

Sinergi antara fatwa dan regulasi menjadi kunci untuk mendorong perkembangan pasar modal syariah yang berkelanjutan. Fatwa memberikan landasan hukum syariah yang kuat, sedangkan regulasi menyediakan kerangka operasional yang jelas dan terstruktur. Kolaborasi yang harmonis antara kedua elemen ini akan menciptakan lingkungan investasi yang kondusif, aman, dan transparan bagi semua pemangku kepentingan. Artikel ini bertujuan untuk memaparkan bagaimana fatwa dan regulasi dapat berkontribusi pada perkembangan pasar

<sup>1</sup> Neni Hardiati and Hasan Bisri, "Tinjauan Hukum Investasi Terhadap Pasar Modal Syariah, *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 3 (2021): 416–25, <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i3.220>. Hlm. 422".

<sup>2</sup> Habib Iman Nurdin Sholeh, "Regulasi Investasi Pasar Modal Syariah Di Indonesia Habib Iman Nurdin Sholeh, *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah* 2, no. 2 (2020)". Hlm. 86.

modal syariah di Indonesia. Melalui tinjauan literatur mengenai sejarah dan kebijakan pasar modal syariah yang berlaku. Tujuannya adalah untuk membantu pengembangan pasar modal syariah Indonesia dengan memberikan analisis menyeluruh dan saran yang berguna kepada akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik studi pustaka.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini melibatkan beberapa langkah utama. Pertama, pengumpulan data dilakukan dari sumber-sumber sekunder yang meliputi jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, artikel, dan dokumen resmi terkait pasar modal syariah, fatwa DSN-MUI, dan regulasi pemerintah. Sumber data dipilih berdasarkan relevansi dengan topik, kualitas akademis, dan keaktualan informasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan cara melakukan kategorisasi dan pengkodean untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul. Analisis tematik digunakan untuk menemukan pola-pola dan hubungan antara fatwa, regulasi, dan perkembangan pasar modal syariah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Pasar Modal Syariah**

'Pasar' dan 'Modal' adalah dua istilah yang membentuk pasar modal. Definisi pasar secara harafiah adalah kumpulan pembeli dan penjual. Sedangkan modal diartikan sebagai uang yang digunakan sebagai alat utama untuk menambah kekayaan menurut KBBI. Secara sederhana, pasar modal dapat digambarkan sebagai sebuah arena dimana transaksi dapat memperoleh dana. Bayu Arie Fianto, mengutip dari Holland dkk, menyatakan bahwa “pasar modal adalah sarana di mana modal perusahaan dapat dikumpulkan (*primary capital market*) atau di mana klaim kepemilikan atas arus kas perusahaan dihargai atau dipertukarkan (*secondary capital market*)”. UU No. 8 Tahun 1995 Pasar modal diartikan sebagai kegiatan seputar jual beli surat berharga, keterlibatan perusahaan publik dalam penerbitan surat berharga, dan peran lembaga profesional di sektor ini.<sup>3</sup>

Penawaran umum, perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan penerbitan efek, serta organisasi dan profesi yang bergerak di dalamnya merupakan contoh transaksi efek yang sesuai dengan prinsip syariah. Pasar ini beroperasi di bawah payung hukum Syariah. Ketentuan pasar keuangan syariah dituangkan dalam UU Pasar Keuangan No. 8 Tahun 1995 yang mengatur pasar modal secara umum sesuai dengan prinsip syariah. Meskipun memainkan peranan penting dalam pasar modal secara keseluruhan, pasar modal syariah tidak terisolasi.

Terdapat sejumlah perbedaan antara operasi pasar modal biasa dan operasi pasar modal yang mematuhi hukum syariah, yang paling signifikan adalah keharusan bahwa semua produk dan metode transaksi mematuhi hukum syariah. Fatwa adalah peraturan Islam tentang masalah hukum yang didasarkan pada Al-Qur'an dan sabda Nabi Muhammad (SAW). Fatwa tersebut antara lain yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Hal ini kini menjadi bagian penting dari pasar modal syariah Indonesia karena fatwa yang diberikan oleh DSN-MUI.<sup>4</sup>

### **Sejarah dan Perkembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia**

Indonesia sering tertinggal dalam menanggapi perkembangan pasar modal syariah global. “Hal ini disebabkan pengembangan pasar modal syariah di Indonesia lebih dipengaruhi oleh permintaan pasar terlebih dahulu, baru kemudian diikuti oleh tindakan pemerintah yang

---

<sup>3</sup> Fianto, B. A., & Herlambang, L. *Pasar Modal Syariah-Teori Dan Praktik*. (Surabaya: Airlangga Universiti Press, 2023), hlm. 1-2.

<sup>4</sup> Abdalloh, I. *Pasar modal syariah*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2019), hlm. 20.

mengeluarkan regulasi pendukung. Maka dari itu Indonesia tertinggal dalam menerbitkan produk investasi syariah di pasar internasional”. Berbeda dengan Malaysia, misalnya, di mana pemerintah lebih dulu menciptakan kerangka kerja pasar modal syariah dan kemudian pasar merespons dengan mengeluarkan produk investasi.

Produk investasi syariah masih dalam tahap awal pengembangan dan membutuhkan waktu yang lama hingga diluncurkan di pasar modal dengan bantuan peraturan pemerintah. Fatwa yang sesuai baru diberikan pada tahun 2002 dan peraturan BAPEPAM (sekarang OJK) dikeluarkan pada tahun 2006, “meskipun produk investasi syariah pertama di Indonesia diperkenalkan pada tahun 1997. Banyak hal telah berubah akhir-akhir ini, di mana regulator sangat responsif terhadap perkembangan pasar modal syariah, bahkan terdapat regulasi yang dikeluarkan sebelum produk tersebut tersedia di pasar”. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah menyiapkan infrastruktur regulasi untuk memfasilitasi pelaku pasar dalam mengeluarkan produk investasi syariah. Secara umum, sejarah perkembangan pasar modal syariah di Indonesia dapat dibagi menjadi dua fase, yakni kelahiran dan kebangkitan.<sup>5</sup>

Dengan reksa dana syariah pertama yang diterbitkan oleh Danareksa Investment Management (DIM) pada tahun 1997, era pasar modal syariah benar-benar dimulai. Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), sebuah badan otonom yang bertugas mengeluarkan fatwa-fatwa yang berkaitan dengan ekonomi Islam, didirikan dua tahun kemudian oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ketika DIM dan Bursa Efek Jakarta (BEJ) meluncurkan Jakarta Islamic Index (JII) pada tahun 2000, hal ini menjadi titik balik. “30 saham syariah paling likuid tersebut merupakan indeks saham syariah pertama di Indonesia, JII, yang diperkenalkan hanya satu tahun setelah Dow Jones Islamic Market Index, indeks saham syariah pertama di dunia”.

Investasi reksa dana syariah juga dituangkan dalam Fatwa No. 20 Tahun 2001 yang dikeluarkan DSN-MUI pada tahun 2001. Andalan Artha Advisindo (AAA) Sekuritas menjabat sebagai penjamin emisi obligasi syariah pertama yang diterbitkan PT Indosat pada tahun berikutnya berdasarkan kontrak mudharabah. Dua fatwa besar mengenai obligasi syariah juga dikeluarkan oleh DSN-MUI pada tahun 2002. Secara umum, Fatwa Nomor 40 Tahun 2003 yang dikeluarkan DSN-MUI memuat aturan bagaimana prinsip syariah sebaiknya digunakan di pasar modal. Fatwa Nomor 41 Tahun 2004 diterbitkan oleh DSN-MUI pada tahun 2004, dan obligasi ijarah syariah pertama di Indonesia diterbitkan oleh PT Matahari Putra Prima pada tahun berikutnya.

Pada tahun 2006, BAPEPAM menerbitkan Peraturan Nomor IX.A.13 dan IX.A.14 yang mengatur mengenai penerbitan surat berharga syariah yang merupakan peraturan pertama di pasar modal syariah Indonesia. Pada tahun berikutnya, BAPEPAM menerbitkan Peraturan Nomor II.K.1 yang mengatur tentang persyaratan dan pendistribusian Daftar Efek Syariah (DES). Selanjutnya, pemilihan saham syariah JII didasarkan pada daftar efek yang diterbitkan OJK setiap enam bulan sekali. Seiring dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) oleh pemerintah Indonesia, DSN-MUI menerbitkan empat fatwa tentang sukuk negara pada tahun 2008. Di bawah bendera Sekolah Pasar Modal Syariah, BEI dan Pimpinan Tinggi Masyarakat Ekonomi Syariah mulai mengkoordinasikan acara pelatihan pasar modal syariah pada tahun 2010. Pada tahun yang sama, dikeluarkan Fatwa Nomor 76 Tahun 2010 oleh DSN-MUI tentang Penyewaan Aset SBSN Ijarah.

Pada tahun 2011, “sejumlah peristiwa penting mulai merevitalisasi pasar modal syariah Indonesia. Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), yaitu indeks gabungan seluruh saham syariah yang diperdagangkan di BEI, dirilis oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Mei 2011. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga menerbitkan Fatwa

---

<sup>5</sup> Thian, A. “Pasar Modal Syariah: Mengenal dan Memahami Ruang Lingkup Pasar Modal Islam, hlm. 39”.

Nomor 80 Tahun 2011 tentang Prinsip Syariah yang Berkaitan dengan Mekanisme Pasar Normal Bursa Efek untuk Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas. Sementara PT Indo Premier Sekuritas adalah pengembang SOTS pertama di Indonesia, BEI meluncurkan konsep bisnis Sistem Perdagangan Online Syariah (SOTS) pada tahun yang sama”.

Rekening Dana Nasabah Syariah (RDN) pertama didirikan oleh Bank Syariah Mandiri pada tahun 2013, dan produk Exchange Traded Funds (ETF) Syariah pertama diperkenalkan oleh PT Indo Premier Sekuritas di Indonesia pada tahun yang sama. Pada tahun 2017, Bank Panin Dubai Syariah mengalami perubahan nama untuk mencerminkan statusnya sebagai emiten syariah pertama yang tercatat di BEI. Tahun sebelumnya menjadi Bank Panin Syariah. Kemitraan antara BEI, Phintraco Securities, Universitas Islam Indonesia (UII), dan Galeri Investasi Syariah (GIS) terbentuk pada tahun 2015 di Indonesia. Pada tahun yang sama, enam aturan baru terkait pasar modal syariah diberlakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada tahun 2016, OJK menambahkan dua peraturan lagi untuk memperkuat pasar modal syariah, dimulai pada tahun ini dan seterusnya juga penghargaan-penghargaan seringkali diterima oleh Bursa Efek Indonesia (BEI).

Kemajuan terus berlanjut pada tahun 2017, ketika Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Henan Putihrai Sekuritas bersama-sama membentuk skema zakat berbagi. Berikutnya pada tahun 2018, 70 saham syariah dengan volume perdagangan tertinggi di BEI dirilis sebagai Jakarta Islamic Index 70 (JII70). Pada tahun 2019, pasar modal syariah Indonesia mencapai puncaknya dan diakui sebagai yang teratas di dunia. Hal ini menandai kebangkitan dan pengakuan global atas upaya Indonesia untuk mengembangkan pasar modal syariah.<sup>6</sup>

### **Instrumen-Instrumen Pasar Modal Syariah**

Pasar modal syariah terdiri dari berbagai instrumen atau produk berbasis syariah, antara lain sebagai berikut:

- a. Saham Syariah. Merupakan jenis saham yang memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam transaksinya. Prinsip-prinsip ini melarang kegiatan bisnis dianggap haram Saham syariah biasanya diverifikasi oleh lembaga atau badan pengawas syariah untuk memastikan bahwa perusahaan yang menerbitkan saham tersebut beroperasi sesuai dengan hukum dan etika Islam.<sup>7</sup>
- b. Sukuk. Merupakan instrumen keuangan yang diterbitkan sesuai dengan prinsip syariah. Sukuk merupakan bentuk investasi yang memberikan hak kepemilikan atas aset atau proyek yang sesuai dengan hukum Islam. Sukuk berbeda dengan obligasi konvensional karena tidak melibatkan pembayaran bunga (riba), yang bertentangan dengan prinsip syariah. Sebagai gantinya, investor mendapatkan pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai dengan kesepakatan dalam akad sukuk. Di Indonesia, terdapat dua jenis skema sukuk, mudharabah dan ijarah.<sup>8</sup>
- c. Reksa Dana Syariah. Merupakan jenis reksa dana yang mengelola dana para investor sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Keuntungan dari investasi dalam reksa dana syariah didapatkan dari bagi hasil atau keuntungan bersih yang diperoleh dari investasi dalam instrumen syariah tersebut.
- d. Efek Syariah Lainnya. Masih banyak lagi jenis surat berharga yang boleh diterbitkan sesuai prinsip syariah, selain ketiga hal tersebut di atas. Beberapa contohnya adalah

---

<sup>6</sup> Thian, A. “Pasar Modal Syariah: Mengenal dan Memahami Ruang Lingkup Pasar Modal Islam”, hlm. 40-45.

<sup>7</sup> Irawan Heri, dkk. “Potensi Pasar modal Syariah, *Jurnal Lembaga Keuangan and Bisnis Islam*, “Asy-Syarikah Asy-Syarikah” 5, no. 1 (2023): 59–70. Hlm. 66”.

<sup>8</sup> Amalia, F. A. (2023). “Fatwa dan Regulasi Pasar Modal Syariah. *Islamitsch Familierecht Journal*, 4(1), 1-19, Hlm.5”.

SBSN yang diterbitkan pemerintah, EBA Syariah yang diterbitkan lembaga keuangan syariah, dan DIRE Syariah yang diterbitkan dana investasi real estate syariah.<sup>9</sup>

### Landasan Pasar modal Syariah

1. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji...”. (QS. Al-Maidah 5:1)<sup>10</sup>

2. Hadits

أَلَا مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَجَرَّ فِيهِ، وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ. (رواه الترمذي)

"Ketahuilah, siapa yang memelihara anak yatim yang memiliki harta, hendaklah ia menginvestasikannya (membisniskannya), janganlah ia membiarkan harta itu menganggur sehingga habis dimakan zakat." (HR. Tirmidzi)

Hadits ini menekankan pentingnya mengelola harta anak yatim dengan baik, agar nilai hartanya tidak berkurang karena kewajiban zakat yang harus dikeluarkan setiap tahun. Ini juga menunjukkan pentingnya investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk menjaga dan mengembangkan kekayaan.

### Fatwa tentang Pasar Modal Syariah di Indonesia

Fatwa DSN-MUI dijadikan salah satu acuan dalam pengembangan pasar modal syariah di Indonesia, meski fatwa tidak bersifat mengikat. Hingga kini, beberapa fatwa DSN-MUI telah diterbitkan terkait dengan pasar modal syariah. Tiga fatwa di antaranya yang dijadikan acuan pasar modal syariah di Indonesia adalah:

1. Pedoman Pelaksanaan Investasi Reksa Dana Syariah sebagaimana tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No: 20/DSN-MUI/IV/2001. Dengan berpedoman pada prinsip syariah, fatwa ini menjelaskan tentang reksa dana syariah dan cara penerapannya.
2. “Fatwa DSN-MUI Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah” dalam Industri Keuangan ini. Maklumat ini mengatur beberapa hal, antara lain tentang struktur dan operasional usaha yang dijalankan, jenis surat berharga yang boleh dipertukarkan, dan cara berdagang. Selain itu, fatwa ini mengatur tentang penyelesaian sengketa, di mana setiap perselisihan terkait dengan aktivitas pasar modal syariah harus diselesaikan melalui mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
3. “Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Reguler Bursa Efek untuk Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas”. Riba, gharar, dan maysir semuanya dilarang dalam transaksi saham menurut fatwa ini. Di antara aktivitas terlarang tersebut adalah margin trading dan shortselling, yang keduanya bertentangan dengan hukum syariah. Perusahaan yang sahamnya diperdagangkan juga harus melakukan praktik bisnis halal sesuai fatwa ini. Selain itu, prinsip syariah seperti kepastian kepemilikan dan harga saham yang ditransaksikan juga harus ditaati dalam metode penyelesaian transaksinya.<sup>11</sup>

### Regulasi Pasar Modal Syariah di Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal memberikan kerangka hukum utama bagi seluruh kegiatan pasar modal di Indonesia, termasuk pasar modal syariah. Berbagai aturan, seperti yang berkaitan dengan Bapepam-LK, pemerintah, dan bursa,

<sup>9</sup> Syifa Destya Salsabila et al., “Pasar Modal Syariah,” *Jurnal Ilmiah Research and Development Student* 2, no. 1 (2024): 99–107, <https://doi.org/10.59024/jis.v2i1.570>, hlm. 103.

<sup>10</sup> Soenarjo dkk, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2014), hlm. 106.

<sup>11</sup> Arifa Ilmiyati et al., “Implementasi Fatwa DSN-MUI Dalam Pengembangan Pasar Modal Syariah Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 1, no. 4 (2023): 286–97, <https://doi.org/10.61722/jiem.v1i4.351>. Hlm. 191-193.

diberlakukan oleh badan-badan tersebut. Saat ini, pasar modal syariah diatur oleh sejumlah undang-undang OJK., yaitu:<sup>12</sup>

- 1) “POJK Nomor 15/ POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal”.
- 2) POJK Nomor 16/POJK 04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal.
- 3) “POJK Nomor 17/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah”.
- 4) POJK Nomor 18/POJK 04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.
- 5) POJK Nomor 19/ POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah.
- 6) POJK Nomor 20/ POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah.
- 7) POJK Nomor 30/ POJK.04/2016 tentang Dana Investasi Real Estate Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
- 8) POJK Nomor 53/ POJK.04/2015 tentang akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.
- 9) POJK Nomor 61/ POJK.04/2016 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal Pada Manajer Investasi.
- 10) POJK Nomor 35/ POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.
- 11) POJK No. 3/POJK.04/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk
- 12) POJK No. 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Sukuk yang di Terbitkan tanpa Penawaran Umum.
- 13) POJK No. 33/POJK.04/2019 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah.

### **Sinergi Fatwa dalam Regulasi Pasar Modal Syariah di Indonesia**

Sinergi fatwa dalam regulasi pasar modal syariah di Indonesia merupakan kolaborasi penting antara lembaga-lembaga yang mengatur dan mengawasi pasar modal serta Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Sinergi ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua aktivitas pasar modal yang diberi label syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tetap berada dalam kerangka regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah.

DSN-MUI adalah sebuah organisasi yang bertanggung jawab atas penerbitan fatwa tentang barang dan praktik keuangan sesuai syariah. Untuk memastikan suatu instrumen atau aktivitas pasar modal tertentu sesuai syariah, sumber utamanya adalah fatwa DSN-MUI yang relevan dengan pasar modal syariah. Di Indonesia, pasar modal diawasi dan diatur oleh OJK. Mengenai pasar keuangan Islam, OJK bekerja sama dengan DSN-MUI untuk memastikan bahwa regulasi yang diterapkan selaras dengan fatwa-fatwa syariah.

Pengawasan terhadap pasar modal syariah dilakukan oleh OJK dengan memperhatikan fatwa-fatwa DSN-MUI. Dalam hal ini, OJK memastikan bahwa semua pelaku pasar modal mematuhi ketentuan syariah yang telah ditetapkan. DSN-MUI juga dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap produk-produk syariah yang beredar di pasar modal untuk memastikan terus-menerus kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Kerjasama antara OJK dan DSN-MUI juga mendorong inovasi dalam pengembangan produk pasar modal syariah. Kedua lembaga ini bekerja sama untuk menciptakan kerangka regulasi dan Fatwa yang mengizinkan pengembangan produk baru yang memenuhi permintaan konsumen namun tetap sejalan dengan hukum syariah. Kolaborasi ini akan membantu pasar

---

<sup>12</sup> Thian, A. “Pasar Modal Syariah: Mengenal dan Memahami Ruang Lingkup Pasar Modal Islam, hlm.48”.

modal syariah Indonesia tumbuh secara terbuka, jujur, dan konsisten dengan hukum syariah., serta memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional.<sup>13</sup>

## CONCLUSION

Secara keseluruhan pasar modal syariah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan signifikan dengan dukungan fatwa dan regulasi yang kuat dan produk-produk investasi yang beragam, “yang semuanya dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Pengawasan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah pada pasar modal syariah dijamin oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui fatwa-fatwanya”. Pemerintah dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk mendukung dan mengatur pasar modal syariah, termasuk beberapa peraturan khusus yang mengatur kriteria dan penerbitan efek syariah.

## REFERENCES

- Abdalloh, I. *Pasar modal syariah*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2019.
- Amalia, F. A. (2023). Fatwa dan Regulasi Pasar Modal Syariah. *Islamitsch Familienrecht Journal*, 4(1), 1-19.
- Bagas, Heradhyaska, and Pamesti Pas Ingrid. “Regulasi Dewan Pengawas Syariah Pasar Modal Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)* 5, no. 1 (2021): 78–94.
- Berutu, A. G. *Pasar Modal Syariah Indonesia: Konsep dan Produk*. Salatiga: LP2M Press, 2020.
- Fianto, B. A., & Herlambang, L. *Pasar Modal Syariah-Teori Dan Praktik*. Surabaya: Airlangga Universiti Press, 2023.
- Habib Iman Nurdin Sholeh. “REGULASI INVESTASI PASAR MODAL SYARIAH DI INDONESIA Habib Iman Nurdin Sholeh.” *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah* 2, no. 2 (2020).
- Hasanah, Z A U, and R Apriani. “Perspektif Hukum Islam Terhadap Investasi Di Pasar Modal Syariah.” *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan ...* 9, no. 5 (2022): 2546–56. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/6701>.
- Ilmiyati, Arifa, Faizah Nadillah, Rohmatun Nazilah, Viki Malikhatus Zakiyah, and Muhammad Taufiq Abadi. “Implementasi Fatwa DSN-MUI Dalam Pengembangan Pasar Modal Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 1, no. 4 (2023): 286–97. <https://doi.org/10.61722/jiem.v1i4.351>.
- Irawan Heri, dkk. Potensi Pasar modal Syariah, *Jurnal Lembaga Keuangan and Bisnis Islam*, “Asy-Syarikah Asy-Syarikah” 5, no. 1 (2023): 59–70.
- Neni Hardiati, and Hasan Bisri. “Tinjauan Hukum Investasi Terhadap Pasar Modal Syariah.” *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 3 (2021): 416–25. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i3.220>.
- Ridwansyah, Muh. “Pasar Modal Syariah (PMS) Di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah* 2, no. 2 (2019): 91–107. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3672141>.

---

<sup>13</sup> Thian, A. *Pasar Modal Syariah: Mengenal dan Memahami Ruang Lingkup Pasar Modal Islam*. (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2021), hlm. 38-39.

Title of the Manuscript (Author, et al.)

Syifa Destya Salsabila, Burhanudin, Putri Amanda Ardita, Fifi Aprilia Yulianti, Ria Anisatus Solihah, and Muhammad Taufiq Abadi. "Pasar Modal Syariah." *Jurnal Ilmiah Research and Development Student 2*, no. 1 (2024): 99–107. <https://doi.org/10.59024/jis.v2i1.570>.

Soenarjo dkk, *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2014.

Thian, A. *Pasar Modal Syariah: Mengenal dan Memahami Ruang Lingkup Pasar Modal Islam*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2021.